

Filosofi penalaran hukum hakim konstitusi dalam masa transisi konstitusional

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20428074&lokasi=lokal>

Abstrak

Duncan Kennedy, seorang penganut realisme hukum, secara sinis pernah berujar, Teachers teach nonsense when they persuade students that legal reasoning is distinct, as a method for reaching correct results, from ethical or political discourse in general. There is never a correct legal solution that is other than the correct ethical or political solution to that legal problem. seandainya sinyalemen Kennedy benar subjek yang digugat, tentu tak hanya para dosen lembaga pendidikan tinggi hukum, melainkan juga mereka yang berprofesi sebagai fungsionaris atau praktisi hukum, utamanya para hakim. Tulisan ini tidak berangkat dari pandangan kaum realis yang sejak awal sudah menafikan penalaran hukum, tapi bertolak dari asumsi tetap ada sesuatu yang disebut penalaran hukum tersebut. Penalaran ini mempunyai karakteristik unik, khususnya bila dilihat dari perspektif para hakim, terlebih lagi para hakim di MK. Tulisan ini bertujuan menguraikan sekilas tentang filosofi bernalar yang idealnya dapat diterangkan hakim konstitusi dalam masa transisi konstitusionalitas yang disebut disebut kontekstual dengan kondisi kekinian sistem hukum Indonesia. Jika kita kembali pada pernyataan di atas, sesungguhnya gugatan tersebut cukup berdasar. Aada dua alasannya, Pertama, karena objek yang dinalar tidak pernah jelas. Objek yang bernama hukum itu amat kompleks dan multifaset. Kedua, Sang subjek yang menalar pun merupakan makhluk yang tidak steril, tidak bebas nilai dan penuh dengan kepentingan.